

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 02, November 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
 : [10.24967/jcs.v9i2.3091](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i2.3091)

Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Pembatasan Kesepakatan Mediasi Yang Tidak Bertentangan Dengan Perundang-Undangan

Reki Putera Jaya¹, Anis Rifai², Suartini³

¹ Universitas Al Azhar, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Reki Putera Jaya

✉ rekijaya84@gmail.com

Page: 264 – 281

History:

Submitted: 10-08-2024

Revised: 05-10-2024

Accepted: 20-11-2024

Published: 30-11-2024

Keyword:

[Election, Bawaslu, Mediation, Dispute.]

Kata Kunci:

[Pemilu, Bawaslu, Mediasi, Sengketa.]

Abstract

[Mediation becomes a new color in the Election legal system in Indonesia to resolve disputes in the Bawaslu process, in a certain angle dispute resolution through the mediation process in Bawaslu has similarities with the mediation mechanism in the private law framework, but in another angle mediation in Bawaslu becomes part of the public law realm so that in the process of resolving disputes through mediation has limitations that are different from private law. The most striking limitation is regarding the non-caucus provisions in mediation of dispute resolution in the election process where there should be no separate mediation meetings as per the rules applicable in civil law and several other limitations outlined in this study. For this reason, this study can be understood and become material for Bawaslu mediators in resolving election process disputes so that the agreement reached through mediation can be based on law.]

Abstrak

[Mediasi menjadi warna baru dalam sistem hukum Pemilu di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa proses di Bawaslu, dalam suatu sudut tertentu penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di Bawaslu memiliki kemiripan dengan mekanisme mediasi pada kerangka hukum privat, namun disudut yang lain mediasi di Bawaslu menjadi bagian ranah hukum publik sehingga dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki batasan-batasan yang berbeda dengan hukum privat. Batasan yang paling mencolok adalah mengenai ketentuan non caucus dalam mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dimana tidak boleh ada mediasi pertemuan terpisah sebagaimana kaidah-kaidah yang berlaku pada hukum perdata dan beberapa batasan-batasan lainnya yang terurai dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian ini dapat dipahami dan menjadi bahan oleh mediator Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu agar kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dapat berdasar menurut hukum.]



Copyright © 2024 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum istilah sengketa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dimaknai sebagai sesuatu yang menyebabkan perselisihan, pertengkaran sedangkan bersengketa adalah berselisih, bertengkar, berperkara. Demikian pula di dalam kewenangan yang dimiliki Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu terhadap para pihak yang berselisih, bertengkar ataupun berperkara sebagai akibat dari perbedaan pendapat dalam menilai surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU yang dianggap tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Sehingga atas keputusan KPU tersebut mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh peserta Pemilu. Pembentukan lembaga Bawaslu khususnya atribusi kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah sebagai upaya dalam mewujudkan dan menjaga keadilan administratif penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan KPU.¹

Kewenangan penyelesaian sengketa Bawaslu diperoleh melalui perintah Pasal 466 UU Pemilu, sedangkan untuk proses penanganan sengketa diatur lebih lanjut dalam Pasal 467 sampai dengan Pasal 469 dan juga diatur kembali secara teknis melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu). Penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu yang menjadi bagian ranah hukum publik yang tentu berbeda dengan *treatment* sengketa-sengketa keperdataan yang merupakan ranah hukum privat. Dimana dalam hukum privat syarat sahnya suatu kesepakatan kontrak atau kesepakatan atas suatu perjanjian harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata untuk dapat melakukan perjanjian antara kedua belah pihak². Pada pasal tersebut mengatur 4 syarat yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan

¹ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Meninjau Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, (Sweden: Publications Office, International IDEA, 2002) hlm 37

² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2003) hlm.10

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.³

Penyelesaian sengketa privat secara formal diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUH Perdata. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut terdapat suatu kewajiban bagi hakim untuk mengupayakan proses *dading* (perdamaian), yang lebih lanjut diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya *dading* yang dibantu oleh mediator untuk mengusahakan jalan-jalan damai untuk menyelesaikan sengketa, Selain itu mediator dalam perkara perdata dapat melakukan mediasi pertemuan terpisah. Pertemuan terpisah (*caucus*) dalam sengketa perdata digunakan untuk menggalih *concern* yang belum terungkap dalam mediasi pertemuan terbuka dan untuk menciptakan suasana yang lebih dinamis jika mediasi menemui jalan buntu⁴. Ketentuan tersebut berbeda dengan Mediasi di Bawaslu yang berada dibawah ranah hukum publik yang menganut prinsip *non caucus*. Lebih lanjut dalam penyelesaian perkara perdata apabila tercapai suatu *dading* dalam perkara maka kesepakatan tersebut harus ditungkan kedalam perjanjian damai yang kemudian dibawa kehadiran hakim untuk dituangkan kedalam keputusan pengadilan.⁵

Secara teoritis penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dapat dikategorikan sebagai penegakan hukum yang bersifat *quasi-judicial*, secara umum *quasi-judicial* atau semi peradilan sendiri berarti suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili seperti dipengadilan akan tetapi tidak dapat dikatakan sebagai pengadilan⁶. Dalam sistem ketatanegaraan indonesia dikenal beberapa lembaga peradilan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah agung antara lain, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2017) hlm. 107

⁵ Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta, Deepublish, 2020) hlm 86-88

⁶ Al Araf Assadallah Marzuki, *Penerapan Peradilan Adat Berbasis Kuasi Yudisial Dalam Memutus Sengketa Adat*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), Desember 2020. hlm.263

Usaha Negara⁷. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu menjalankan fungsi peradilan seperti pada umumnya baik dalam fungsi perujukan atau mediasi maupun fungsi peradilan melalui prosedur adjudikasi sekaligus dalam kedudukannya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai pengawas Pemilu⁸, akan tetapi kedudukan Bawaslu berkaitan dengan kewenangan tersebut tidak berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Adapun fungsi dari penyelesaian sengketa proses Pemilu yakni dibagi menjadi 3 fungsi:

1. Sebagai sarana perlindungan hak politik untuk dipilih (*right to be elected*), UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah mendudukan hak-hak konstitusional warga negara untuk dapat berkumpul dalam suatu partai politik dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
2. Sebagai pelembagaan konflik dalam proses Pemilu, konflik ataupun pertentangan kepentingan menjadi hal yang inheren pada setiap relasi antar pihak, dalam konteks Pemilu semua pihak akan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kepentingan politik masing-masing sehingga membuka ruang lebih besar terjadinya konflik, oleh karena itu penyelesaian sengketa menjadi wadah yang disediakan oleh hukum untuk melembagakan terjadinya konflik dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Bawaslu sebagai otoritas untuk menilai dan memutus kepentingan pihak mana yang memiliki Indasan atau dasar kebenaran menurut hukum.
3. Sebagai sarana untuk mewujudkan tritujuan hukum dalam proses Pemilu, yaitu dalam rangka mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid legal certainty*), kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid legal utility*), dan keadilan hukum (*gerechtigheid legal justice*)⁹

⁷ Mahkamah Agung RI, *Buku Kenang-Kenangan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan / Kesekretariat Jendral Mahkamah Agung RI*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 1992) hlm 4

⁸ Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, (Depok:Rajagrafindo Persada,2019) hlm.55-56

⁹ Ibid hlm 37-38

Dalam mewujudkan fungsi-fungsi tersebut pada setiap penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses Pemilu Bawaslu perlu berpegang pada asas-asas penyelesaian sengketa yaitu:

1. Asas *point d'interet, poin d'action*
2. Asas praduga *rechtmatic*
3. Asas Musyawarah dan Perdamaian
4. Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan
5. Asas Independen dan Imparsial
6. Asas Keaktifan Majelis (*dominus litis*)
7. Asas *audi et alteram partem*
8. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum
9. Asas Putusan Mempunyai Kekuatan *erga omnes*¹⁰.

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.¹¹ Permohonan penyelesaian sengketa peserta dengan Penyelenggara Pemilu yang disampaikan ke Bawaslu selanjutnya akan di selesaikan paling lama 12 hari kerja sejak dinyatakan lengkap dan diregisterasi¹², dalam hukum acara penyelesaian sengketa terdapat 2 metode penyelesaian sengketa yang dilakukan Bawaslu yaitu mediasi dan adjudikasi. Mediasi dilakukan dengan mempertemukan para pihak dan dilaksanakan secara tertutup¹³, namun apabila sudah diupayakan dalam mediasi tetapi tidak tercapai suatu kesepakatan, maka Bawaslu akan melakukan sidang Adjudikasi untuk memutus Permohonan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Perlu dipahami bahwa kedudukan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat dilakukan apabila sudah terlebih dahulu diusahakan oleh mediator Bawaslu untuk musyawarah mufakat dalam forum mediasi yang sah dan resmi kepada para pihak. Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertindak sebagai mediator adalah

¹⁰ Ibid hlm 56-61

¹¹ Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

¹² Endrawati, *Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Kota Palangka Raya*, *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm 113

¹³ Benni Erick, M. Ikhwani, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia*, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 2 September 2022, hlm 210

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang di tunjuk melalui rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya mediator dapat dibantu oleh satu orang sekretaris dan satu orang notulen.

Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu menurut Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dibatasi maksimal 2 hari secara berturut-turut, dalam batas waktu tersebut mediasi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang masih dalam kurun waktu paling lama dua hari secara berturut-turut¹⁴, Didalam kurun waktu tersebut mediator mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara para pihak yang selanjutnya kesepakatan hasil mediasi tersebut dituangkan kedalam formulir model PSPP-17 Berita Acara Mediasi dengan memasukan poin-poin hasil kesepakatan yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Kemudian Berita Acara Mediasi tersebut dituangkan dalam Putusan, dan dibacakan dalam satu persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Akan tetapi dalam hal setelah di upayakan mediasi tetap tidak bisa tercapai suatu kesepakatan maka hasil mediasi dinyatakan tidak mencapai sepakat dan ditungkan kedalam formulir model PSPP-17 Berita Acara Mediasi dengan mencatat catatan-catatan atas jalannya mediasi dan kalimat yang menyatakan pada mediasi yang telah dilakukan Para Pihak tidak dicapai kesepakatan dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.

B. Perumusan Masalah

Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana batasan-batasan kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang sah dan diperbolehkan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan sebagaimana koridor norma hukum dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu .

¹⁴ Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menepohong permasalahan secara lebih rigid guna melihat objek permasalahan yang lebih komprehensif yang selanjutnya disajikan secara sederhana, yang dipadukan dengan pendekatan deduktif guna untuk menjelaskan permasalahan secara lebih khusus dari kumpulan data-data yang ada untuk diolah menjadi lebih sederhana dan terfokus, agar menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat objektif dan terperinci terhadap objek permasalahan yang dikaji.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat cepat sehingga mendorong para ahli untuk memberikan definisi mediasi, misalnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh Mediator¹⁵. Para ahli lainnya seperti Laurence Bolle juga ikut memberikan definisi mediasi dengan menyatakan *mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator: the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties to reach an outcome to which of them can assent*¹⁶.

Sedangkan menurut *the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council* mengartikan *mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (a mediator), identify the disputed issues, develop, consider alternatives and endeavor to reach an agreement. The Mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted*.¹⁷

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁶ Laurence Bolle, *Mediation; Principles, Process, and Practice*, (New York, 1996) hal 1

¹⁷ David Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006) hlm 9

Dalam pengertian *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*)¹⁸. Sedangkan mediasi pada aspek pengertian etimologis (bahasa) menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang memiliki peran untuk menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya¹⁹. Selain itu mediasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) yang merupakan salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)²⁰. Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa mediasi sebagai suatu model alternatif dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga dan bertindak sebagai mediator.

Mediator memang dapat membantu dalam melakukan mediasi antara para pihak meskipun demikian kedudukan seorang mediator tidak dapat menentukan keputusan sehubungan dengan sengketa yang terjadi namun mediator dapat mengatur proses mediasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga peran mediator dalam mengatur jalannya mediasi sangat ditentukan oleh keahlian (*skill*) dan pemahaman dalam memandu atau memimpin proses mediasi.

Menurut Ruth Carlton terdapat lima prinsip dasar mediasi yang perlu dipahami yaitu prinsip kerahasiaan, prinsip sukarela, prinsip pemberdayaan, prinsip netralitas dan prinsip solusi yang unik²¹. Namun khusus dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu juga dikenal prinsip-prinsip dasar yang harus di pahami oleh seorang mediator dan menjadi pegangan menjalankan perannya saat sedang memediasi sengketa proses Pemilu, prinsip-prinsip tersebut adalah:

¹⁸ Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4, Nomor 1, September 2019, hlm. 3

¹⁹ Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016, hlm. 3

²⁰ Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum Unsrat Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, hlm.33

²¹ Arief Budiarto, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Tinjauan Psikologi*, Jurnal Huma Betang Demokrasi Volume 1 Nomor 1 Juni 2021, hlm 82

- 1) Bersifat tertutup (*closed*), mediasi dilaksanakan secara tertutup dan hanya di hadiri oleh pemohon, termohon dan mediator
- 2) Kerahasiaan (*Confidential*), segala pernyataan dalam bentuk lisan dan tulisan yang terjadi dalam proses mediasi tidak boleh di ungkap ke publik serta tidak boleh menjadi alat bukti dalam proses pembuktian pada sidang adjudikasi.
- 3) Netral (*impartial*), mediator hanya memfasilitasi proses mediasi dan tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutus salah atau benar terhadap pernyataan para pihak atau mendukung pendapat dari salah satu pihak serta tidak memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada para pihak.
- 4) Tidak Diwakilkan (*not represented*), mediasi wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon (*principal*) dan tidak dapat diwakilkan kepada kuasa hukum, dan kehadiran kuasa hukum hanya dapat mendampingi.
- 5) Kesepakatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak.
- 6) Non Kaukus, Ketua dan atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota selama proses mediasi dilarang berkomunikasi, melakukan pertemuan atau membuat perjanjian dengan salah satu pihak, baik di luar ataupun di dalam forum mediasi.²²

A. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi

Mediasi sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu di Bawaslu dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 42 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni dilaksanakan secara tertutup dan paling lama 2 hari secara berturut-turut dengan mempertemukan pihak pemohon dan termohon, adapun pelaksanaan mediasi dengan mempertemukan para pihak tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara tatap muka langsung atau melalui dalam jaringan (daring).

Mediasi secara langsung dilaksanakan di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota atau tempat lain yang ditentukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, sedangkan mediasi secara daring dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pimpinan mediasi atau permintaan dari pihak pemohon dan atau termohon karena suatu alasan adanya

²² Mahyudin, *Sengketa Proses Pemilu Sejarah, Perkembangan dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021) hlm 200

peristiwa atau keadaan memaksa (*force majeure*), namun pelaksanaan mediasi daring tersebut tetap harus didasari atas pertimbangan dan persetujuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Ketentuan mediasi secara langsung berlaku cara mutatis mutandis terhadap mediasi daring sehingga dinyatakan pada Pasal 88 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 bahwa Pelaksanaan mediasi dan adjudikasi secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pelaksanaan mediasi dan adjudikasi secara langsung.

Ketentuan mengenai pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu tidak mengadopsi secara penuh berkaitan dengan pelaksanaan mediasi pada perkara privat. Salah satunya mengenai pelaksanaan mediasi terpisah, dimana dalam perkara privat mediator dapat menggunakan sarana *caucus* dengan pertemuan terpisah dimana mediator melakukan pertemuan pribadi dengan para pihak secara terpisah untuk menggali secara lebih mendalam keinginan pihak dan kemungkinan-kemungkinan alternatif solusi penyelesaian²³. Namun mekanisme pertemuan terpisah dalam penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi hal yang tidak dibolehkan atau dilarang. Dalam artian bahwa mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu hanya boleh dilakukan dengan pertemuan secara langsung dalam suatu tempat yang telah di tentukan.

Secara lebih teknis berkaitan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan mediasi penyelesaian sengketa mula-mula ditandai dengan pernyataan pembukaan dari mediator serta pengenalan mengenai posisinya sebagai mediator yang berperan tidak memihak serta menerangkan aturan-aturan ataupun ketentuan-ketentuan mediasi, memberikan kesempatan pengenalan para pihak dan dilanjutkan pada tahapan menyampaikan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa sebagaimana diterangkan sebelumnya, pada tahap ini mediator

²³ Gratio Lempoi, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020, hlm 90

mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan *legal standing*, kronologi, objek sengketa yang menyebabkan kerugian dan atau kepentingan langsung para pihak. Baru setelahnya dilanjutkan pada tahap perundingan kesepakatan, pada tahapan ini mediator berperan untuk menjembatani perundingan, mengatur lalulintas musyawarah termasuk mempersilahkan para pihak untuk mengajukan poin-poin tawaran kesepakatan dan memberikan kesempatan para pihak untuk menanggapi atas tawaran poin-poin kesepakatan, ditahap ini peran dan kemampuan mediator yang berperan untuk menjembatani kepentingan antara para pihak sangat menentukan agar pada tahapan selanjutnya yakni tahapan penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon dapat memperoleh suatu kesepakatan dengan mempertemukan dalam suatu kepentingan yang sejalan²⁴.

Kepentingan-kepentingan yang sejalan dapat menjadi bahan mediator untuk membuat kesepakatan awal, pada tahapan penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon mediator sekali lagi berperan menjembatani untuk menyelesaikan masalah atas objek yang disengketakan dengan cara menggali opsi-opsi penyelesaian, membahas opsi-opsi tersebut dengan para pihak, mempersilahkan para pihak untuk memilih opsi-opsi terbaik untuk menyelesaikan sengketa yang selanjutnya poin-poin kesepakatan tersebut akan dimuat dalam berita acara atau formulir model PSPP-17 Berita Acara Mediasi²⁵. Namun pada tahap ini terdapat syarat yang menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak dan mediator sebelum melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan yaitu ketentuan mengenai poin-poin yang di sekapati harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya salah satu tugas mediator adalah memastikan poin-poin kesepakatan sesuai dan sah menurut hukum.

Hasil kesepakatan mediasi yang dituangkan sesuai dengan formulir model PSPP-17 Berita Acara Mediasi paling tidak memuat waktu dan tempat

²⁴ Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

²⁵ Ibid.

pelaksanaan mediasi, nama-nama pimpinan mediasi, nama-nama pemohon dan termohon dan kuasanya, catatan-catatan atas jalannya mediasi, memasukan poin-poin kesepakatan dan kalimat yang menyatakan pada mediasi yang telah dilakukan para pihak telah dicapai kesepakatan yang ditanda tangani para pihak beserta mediator dan sekertaris dan selanjutnya dibacakan dalam putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu Bawaslu pada sidang yang terbuka untuk umum paling lama satu hari sejak berita acara hasil mediasi dinyatakan mencapai sepakat. Berita Acara hasil kesepakatan mediasi yang dibacakan dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu memiliki kekuatan hukum final dan mengikat.

B. Batasan Kesepakatan Mediasi

Pada umumnya lahirnya suatu kesepakatan berawal dari ketidak samaan kepentingan diantara para pihak, oleh karenanya perumusan mengenai kontraktual tersebut diawali dengan proses negosiasi yang dilakukan antara pihak. Negosiasi tersebut dilakukan dalam upaya untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk mempertemukan suatu keinginan atau kepentingan melalui proses tawar-menawar atau negosiasi²⁶.

Kesepakatan atau konsensus dimaksudkan untuk mengikat persetujuan diantara para pihak-pihak terhadap suatu persesuaian kehendak²⁷. Menurut Sudino Mertokusumo, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan dengan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya²⁸. Dalam proses pembentukan kesepakatan, ada tawar-menawar sebagai wujud kedua belah pihak saling menyatakan kehendak dan secara umum terdapat dua unsur dalam pembentukan kesepakatan yaitu adalah

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta; Prenamedia Group, 2010) hlm. 1

²⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2003), hlm. 49

²⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung; CV. Mandar Maju, 2012), hal. 112

penawaran (*offer, offerte, aanbod*) dan penerimaan/ekspektasi (*aanvarding, acceptatie, acceptance*)²⁹.

Terhadap penerapan syarat-syarat yang tertuang pada Pasal 1320 KUH Perdata, juga menjadi pedoman terhadap kesepakatan dalam sengketa proses Pemilu, misalnya mengenai subjek hukum dalam kesepakatan mediasi juga haruslah jelas yakni haruslah Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu (KPU), objek sengketa yang dimohonkan haruslah merupakan surat keputusan dan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, mengenai hal tertentu dalam kesepakatan harus tergambar secara spesifik apa yang menjadi kesepakatan para pihak dan materi kesepakatan yang dibuat haruslah *causa* yang halal yaitu kesepakatan dibuat tidak dengan cara *monney politic*, Tidak boleh ada kesepakatan yang dibuat diluar proses mediasi Bawaslu (termasuk pertemuan terpisah sebagaimana kaidah dalam mediasi perdata), Tidak boleh ada kesepakatan yang karena terbukti, terdapat kesepakatan yang melanggar hukum (politik uang atau kompromi kepentingan yang mengabaikan prinsip keadilan dalam hukum) selain itu juga Perlu melihat dan mengkaji lebih dalam dalil dari Pemohon sengketa proses, dalam hal ternyata kerugian langsung tersebut timbul karena dengan sengaja mengabaikan ketentuan dari KPU, maka dapat dianggap kesepakatan yang kemudian timbul dari mediasi dianggap sebagai kesepakatan yang bertentangan dengan UU (harus ada dalil dan argumentasi yang cukup menurut hukum sehingga menjadi pembelaan atas kerugian langsung yang ditimbulkan).

Perkara-perkara yang dimohonkan oleh peserta Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota secara umum menyangkut hasil atas suatu proses dan mekanisme yang berkaitan kewenangan yang dijalankan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota terhadap tahapan-tahapan yang mesti dilaksanakan dan dipenuhi baik oleh peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu, dalam tahapan tersebut sering kali terdapat kendala-kendala ataupun tantangan yang acap kali menyebabkan

²⁹ Op.cit hlm 162

berkurangnya suatu hak atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban, sehingga mengakibatkan ketidak puasan peserta Pemilu atas hasil yang diumumkan oleh KPU dalam bentuk produk hukum berupa surat keputusan maupun berita acara. Sehingga dengan demikian didukung dengan dalil-dalil hukum peserta Pemilu yang merasa dirugikan atas terbitnya surat keputusan dan atau berita acara tersebut akan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu yang selanjutnya melewati rangkain proses termasuk didalamnya adalah mekanisme mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Mediasi menjadi upaya pertama untuk penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah untuk mencapai sepakat³⁰, dalam musyawarah atau mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu memiliki keunikan jika dibanding dengan mediasi sengketa keperdataan, pada mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu memiliki kecenderungan lebih murah dan mudah dimana tidak perlu membayar jasa mediator untuk menyelesaikan persengketaan antara para pihak selain itu juga kesepakatan yang dibuat menyangkut hal-hal yang bersifat teknis dalam rangka pemenuhan syarat untuk pemulihan hak-hak para pihak yang biasanya melalui pemberian kesempatan terbatas untuk melakukan perbaikan, tanpa ganti kerugian berupa materi.

Sebagai contoh pada Pemilu tahun 2024 permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 12 Permohonan, dari 12 permohonan tersebut 11 diantaranya selesai pada tahap mediasi dan 1 diputus melalui adjudikasi, pada permohonan-permohonan yang diajukan tersebut lebih banyak didalilkan menyangkut permasalahan Silon (sistem informasi pencalonan) yang dianggap telah mengakibatkan kerugian bagi para pemohon, yang sering mengalami eror sehingga para pemohon kesulitan melakukan aktifitas upload kedalam Silon pada batas waktu yang ditentukan, hingga akhirnya dinyatakan tidak

³⁰ Novita Ulya Hastuti, Ahsanul Minan, *Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Al-Wasath Volume 4, Nomor 1, 2023, hlm.44

memenuhi sayarat. Setelah di mediasi, para pihak menyepakati untuk diberikan kesepakatan mengupload sisa dukungan yang belum terupload dalam batas waktu 1 x 24 jam.

Kesepakatan yang dibuat diharuskan dibuat dalam forum yang sah dan resmi untuk menjaga keabsahan atas suatu produk berita acara kesepakatan mediasi yang selanjutnya menurut hukum acara penyelesaian sengketa kesepakatan mediasi wajib dibacakan dalam putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu agar Bawaslu sebagai pihak ketiga dapat mengontrol para pihak agar melaksanakan kesepakatan yang secara sukarela disepakati dan sudah dibacakan dalam putusan. kesepakatan mediasi yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum biasanya menganut prinsip-prinsip berikut:

- 1) Partisipasi sukarela, para pihak yang terlibat dalam mediasi harus sepakat untuk berpartisipasi secara sukarela dan tanpa paksaan.
- 2) Kerahasiaan diskusi dan perjanjian mediasi pada umumnya bersifat rahasia, kecuali disepakati lain oleh para pihak. Hal ini mendorong komunikasi terbuka dan membantu menjaga integritas proses.
- 3) Persetujuan yang diinformasikan, semua pihak harus memahami ketentuan perjanjian dan potensi implikasinya sebelum mencapai resolusi.
- 4) Keadilan dan ketidakberpihakan, mediator harus tetap tidak memihak dan memfasilitasi proses negosiasi yang adil, sehingga memungkinkan semua pihak untuk mengungkapkan keprihatinan dan kebutuhan mereka.
- 5) Kesepakatan bersama, resolusi yang dicapai melalui mediasi harus dapat diterima bersama oleh semua pihak yang terlibat.
- 6) Legalitas, perjanjian tersebut tidak boleh melanggar hukum atau kebijakan publik apa pun yang berlaku.
- 7) Keberlakuan, ketentuan perjanjian harus jelas, spesifik, dan dapat dilaksanakan jika terjadi ketidakpatuhan.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kesepakatan mediasi dapat dicapai yang sesuai secara hukum dan memuaskan pihak-pihak yang terlibat.

IV. KESIMPULAN

Pendelegasian kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan menjalankan fungsi *quasi judicial* menjadi warna baru dalam sistem Ketatanegaraan, Demokrasi dan Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia, terlebih dalam mekanisme penyelesaian yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, Bawaslu menjalankan peran sebagai Mediator yang memediasi pihak-pihak yang bersengketa sebagai langkah alternatif pertama untuk menyelesaikan suatu permohonan sengketa Pemilu yang dimohonkan ke Bawaslu.

Dalam menjalankan peran dan fungsi tersebut seorang mediator perlu memahami koridor-koridor hukum pelaksanaan mediasi sekaligus memiliki kemampuan yang ajek untuk memediasi para pihak sebagai penunjang keberhasilan mediasi untuk tercapainya mufakat, khususnya perlu pemahaman *basic rules* bahwa praktek mediasi dalam hukum privat dalam hal-hal tertentu berbeda dalam praktek mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu sebagai bagian dari hukum publik. Kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu seringkali tiba pada suasana *dubius* dimana secara formil diatur bahwa kesepakatan mediasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang namun demikian walaupun kesepakatan yang muncul dinilai berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (soal waktu tahapan misalnya), akan tetapi dengan pertimbangan dan kajian sebagaimana disampaikan sebelumnya, kesepakatan tersebut oleh UU diberikan eksistensinya atau dianggap tidak melanggar UU dengan mempertimbangkan alasan kemanfaatan dan keadilan Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta; Prenada Media, 2017.
- Bagja Rahmat dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Bolle Laurence, *Mediation; Principles, Process, and Practice*, New York, 1996
- Spencer David dan Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Hadrian Endang, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta, Deepublish, 2020.
- Mahyudin, *Sengketa Proses Pemilu Sejarah, Perkembangan dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003.
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta; Prenamedia Group, 2010.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum Segi Pengayaan Hukum Perikatan*, Bandung ;CV. Mandar Maju, 2012.
- Budiarto Arief, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Tinjauan Psikologi*, Jurnal Huma Betang Demokrasi Volume 1 Nomor 1 Juni 2021.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Kenang-Kenangan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan / Kesekretariat Jendral Mahkamah Agung RI*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 1992.
- Marzuki Al Araf Assadallah, *Penerapan Peradilan Adat Berbasis Kuasi Yudisial Dalam Memutus Sengketa Adat*, Legalitas: Jurnal Hukum, 12(2), Desember 2020.
- Gratio Lempoi, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020.
- Benni Erick, M. Ikhwan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 2 September 2022.
- Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019.
- Endrawati, *Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Kota Palangka Raya*, MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Volume 5, Nomor 2, Desember 2019.

- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Meninjau Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, (Sweden: Publications Office, International IDEA, 2002)
- Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016
- Novita Ulya Hastuti, Ahsanul Minan, *Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Al-Wasath Volume 4, Nomor 1, 2023.
- Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum Unsrat Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013